



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Yogyakarta, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuli Hendrawan, S.H., bertempat di Jl. Wonosari KM 7 Kalangan, RT 10 RW.11, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ialah merupakan pasangan suami isteri yang perkawinannya dilaksanakan pada Tanggal 22 Februari 2009 di Gereja Paroki Santo Yusup Bintaran, Jl. Bintaran Kidul No. 5, Yogyakarta oleh Pastor Michael Soegita, Pr, yang sebagaimana tersebut dalam Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Archidiocesis de Semarang Anno 2009/L.M. VII, Fol. 45, No.: 3462 ;
2. Bahwa atas perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut, kemudian telah Penggugat dan Tergugat daftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 24 Februari 2009 dengan Catatan Sipil Nomor Stbld.xxx/PRK/KT/DS/2009, No. Akta Perkawinan AK.691.xxxxxx. ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



3. Bahwa setelah dilakukan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk mengontrak sebuah rumah di Perumnas Banyumanik dan antara Penggugat dengan Tergugat telah juga berhubungan badan seperti layaknya suami isteri, dan dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan pertama yang lahir di Magelang, 15 Juli 2009 dan diberinama Anak I ;
4. Bahwa pada saat sebelum perkawinan hingga pada awal perkawinan, pada mulanya Penggugat bekerja sebagai Laundry Attendent di sebuah Hotel di Phonix Yogyakarta namun karena faktor kebutuhan ekonomi semakin bertambah setelah lahirnya anak pertama dan karena faktor jarak yang cukup jauh dari rumah kontrakan, maka sekitar pada tahun 2010 Penggugat memutuskan untuk pindah kerja dari Hotel Phonix Yogyakarta ke sebuah Restoran Gwangming sebagai Barrista yang terletak di Kota Semarang dengan harapan masalah yang sebagaimana tersebut diatas dapat sesegera mungkin teratasi. Namun setelah menjalani pekerjaan tersebut selama 1 (satu) tahun, Penggugat tidak merasakan adanya perubahan yang signifikan, maka berdasarkan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya pada awal tahun 2011 Penggugat berencana untuk pindah kerja ke sebuah kapal pesiar Royal Caribbean International melalui PT. Royal Caribbean International dengan masa kontrak per 8 (Delapan) bulan bekerja di kapal dan 2 (Dua) bulan berada dirumah (In casu, lamanya kontrak kerja hanya 8 bulan);
5. Bahwa pada saat pemberangkatan pertama, yaitu diantara bulan April 2011, Penggugat berangkat melalui PT. Royal Caribbean International yang berada di Kota Yogyakarta dengan penempatan posisi pekerjaan sebagai Laundry Attendent, dengan masa kontrak kerja selama 5 tahun dengan ketentuan 10 (Sepuluh) bulan bekerja dipelayaran dan 2 (Dua) bulan dirumah, namun hal tersebut harus di jalani Penggugat meskipun harus mengambil resiko jauh dari Tergugat dan keluarga.
6. Bahwa seperti pada umumnya pekerja di kapal pesiar, disela-sela rutinitasnya, Penggugat pun tidak lupa untuk tetap berkomunikasi dengan Tergugat, dan saat Penggugat sudah menerima gaji melalui PT. Royal Caribbean International, Penggugat selalu memberikan nafkah bulanan baik untuk kebutuhan Tergugat mau pun kebutuhan Anak I, serta pada saat pertama kali pulang dari berlayar, yaitu sekitar pada bulan Januari 2012, Penggugat pulang kerumah kontrakan bersama dengan Tergugat beserta anak. Dan pada saat bersamaan, Penggugat dan Tergugat pindah kontrakan di Jatingaleh.
7. Bahwa dalam kepulangan Penggugat yang pertama kali yang sebagaimana tersebut dalam posita no. 6 diatas, diantara Penggugat dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Tergugat tetap menjalani kehidupan seperti layaknya rumahtangga, yaitu Tergugat melakukan kewajibannya melayani Penggugat sebagaimana mestinya, demikian juga Penggugat yang secara bergantian berinisiatif membantu Tergugat dalam merawat anak, dll, hingga waktu tidak bekerja atau dirumah telah usai, pada bulan Maret 2012 Penggugat harus kembali berangkat berlayar untuk bekerja, dan pada tepatnya pada saat Penggugat pulang dari pelayaran pada bulan Desember 2012, antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk membeli sebuah rumah tinggal tetap yang terletak di Ungaran Barat yang direalisasikan pada awal tahun 2013;

8. Bahwa pada rutinitas pekerjaan disepanjang tahun 2013 sampai dengan 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan seperti normalnya rumahtangga, termasuk pada bulan Januari - Februari 2015 pada saat Penggugat berada dirumah, Sikap Penggugat dengan Tergugat masih terasa harmonis bahkan Tergugat masih menjalankan kewajibannya terhadap Penggugat, hingga pada saat bulan Maret 2015 Penggugat berangkat berlayar, sekitar pada bulan April 2015 atau baru 1 (satu) bulan berlayar, Penggugat diberi kabar bahagia oleh Tergugat. Yaitu Tergugat tengah mengandung anak Penggugat yang ke 2 (Dua). Maka tepatnya pada bulan Desember 2015, bersamaan dengan kepulangan Penggugat, lahirlah seorang anak perempuan yang ke 2 (Dua) di Magelang pada tanggal 19 Desember 2015, yang diberi nama Anak I.

9. Bahwa seperti biasanya, Penggugat tidak mempunyai waktu yang panjang untuk bersama dengan Tergugat beserta dengan anak karena terikat dengan kontrak kerja, maka setelah Penggugat kembali berlayar pada bulan Maret 2016, Penggugat mendapatkan pembaharuan kontrak dari PT. Royal Caribbean International, yaitu yang semula 10 (Sepuluh) bulan bekerja dipelayaran dan 2 (Dua) bulan dirumah menjadi 8 (Delapan) bulan berlayar dengan 2 (Dua) bulan dirumah, maka dengan intensitas Penggugat menjadi lebih cepat untuk pulang ke rumah di Ungaran Barat.

10. Bahwa pada bulan Desember 2016 Penggugat pulang dari berlayar dan tinggal bersama dengan Tergugat di Ungaran Barat, namun pada saat Penggugat berada dirumah, sebenarnya Penggugat merasakan ada hal yang berbeda mengenai sikap Tergugat kepada Penggugat. Penggugat merasakan sikap penerimaannya kepada Penggugat tidak seperti biasanya yang hangat dan harmonis, dan hal tersebut berlangsung setiap Penggugat berada di Rumah, yaitu sampai bulan November-Desember 2017 dan bulan Juli sampai dengan pertengahan September 2018 (In casu, Penggugat mengambil libur).

11. Bahwa pada saat pertengahan bulan September 2018 Penggugat kembali berangkat berlayar dan 2 (Dua) minggu kemudian, Penggugat diberi kabar oleh tentangga Penggugat bahwa Tergugat masuk Rumah Sakit



Hermina Banyumanik karena melahirkan. Maka pada saat itu juga Penggugat izin melalui PT. Royal Caribbean International untuk pulang ke Semarang dan pada saat Penggugat telah tiba di Rumah Sakit Hermina, Penggugat mendapati Tergugat memang sedang melahirkan, sehingga percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dihindari. ;

12. Bahwa secara Rasio, Penggugat meyakini bahwa sepeninggalan Penggugat berlayar mencari nafkah, Tergugat telah melakukan hubungan biologis dengan laki-laki lain dan hal tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat yang pada akhirnya Tergugat memang mengakui dan meminta maaf kepada Penggugat karena telah menjalin kasih dan berhubungan seperti layaknya suami isteri di rumah Penggugat dan Tergugat yaitu di Ungaran Barat, pada saat Penggugat berlayar dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf Maulana Kadir.

13. Bahwa Tergugat melakukan kesalahan fatal, yaitu tidak menghormati Penggugat sebagai suami yang sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pertengkaran hebat diantara Penggugat dengan Tergugat juga sempat mendapat respon dari pihak keluarga, namun kesalahan Tergugat tersebut ialah merupakan kesalahan yang tidak bisa dimaklumi oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat, maka tepatnya pada awal september 2018, Penggugat secara resmi mengembalikan Tergugat kepada Orangtua Tergugat di Muntilan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah, tidak ada komunikasi, bahkan Penggugat telah memutuskan untuk tidak mau tahu perihal apa pun tentang Nasib Tergugat hingga saat ini.

14. Bahwa dengan telah dikembalikannya Tergugat kepada Orangtua Tergugat dan tidak lagi hidup serumah sampai Gugatan ini diajukan, pada prinsipnya dari pihak Tergugat dan keluarga Tergugat pun menghendaki hal yang sama, yaitu dilakukan pengurusan perceraian secukupnya agar mendapatkan kepastian hukum atas rumahtangganya.

15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan penyelenggaraan hak dan kewajiban rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terhenti dan tidak bisa dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dipersatukan dan hidup rukun lagi (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, J,o. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

16. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut diatas maka untuk memperjelas status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, J.o. Pasal 63 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974, J.o. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 142 ayat (1) RBg, PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengabulkan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Catatan Sipil Stbl. xxx/PRK/KT/DS/2009 Jo. Kutipan Akta Perkawinan AK. 691.xxxxxx, tanggal 24 Februari 2009 di Kota Yogyakarta ialah sah menurut hukum.
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan untuk Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2022, diketahui upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus karena Tergugat telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain hingga Tergugat melahirkan seorang anak hasil hubungannya dengan lelaki tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2009 di Gereja Paroki Santo Yusup Bintaran, Jl. Bintaran Kidul No. 5, Yogyakarta oleh Pastor Michael Soegita Pr, yang sebagaimana tersebut dalam Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Archidiocesis de Semarang Anno 2009/L.M. VII, Fol. 45, No.: xxxx;
- Bahwa benar perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 24 Februari 2009 dengan Kutipan Akta Nomor AK.691.xxxxxx;
- Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi pada bulan September 2018, ketika Penggugat berangkat berlayar untuk bekerja di PT. Royal Caribbean International, Penggugat diberi kabar oleh tetangga Penggugat untuk pulang karena Tergugat masuk Rumah Sakit Hermina Banyumanik karena melahirkan. Penggugat lalu pulang dan ketika tiba di Rumah Sakit Hermina Penggugat mendapati Tergugat telah melahirkan;
- Bahwa benar kemudian terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengakui anak yang dilahirkan tersebut bukan anak Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat mengakui telah melakukan hubungan suami istri dengan lelaki lain yang bernama Yusuf Maulana Kadir;
- Bahwa benar permasalahan tersebut juga telah dibicarakan antara keluarga besar Penggugat dan Tergugat, hingga pada awal September 2018, Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat di Muntilan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Tergugat telah melahirkan anak dari lelaki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perceraianya dapat di proses di Pengadilan dan apakah benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melahirkan anak dari lelaki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11 dan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan apa pun untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan mengenai petitum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dan (1) Undang-undang Perkawinan diatur mengenai syarat sah perkawinan yaitu:

1. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kedua syarat tersebut berlaku secara kumulatif. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka suatu perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 serta keterangan para Saksi yang bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2009 di Gereja Yogyakarta oleh Pastor Michael Soegita Pr, sebagaimana tersebut dalam Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Archidiocesis de Semarang Anno 2009/L.M. VII, Fol. 45, No.: xxxx dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 24 Februari 2009 dengan Kutipan Akta Nomor AK.691.xxxxxx. Oleh karenanya Majelis berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 3 Majelis berpendapat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan diketahui bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah melakukan kesalahan fatal yaitu menjalin hubungan dengan lelaki lain yang bernama Kadir hingga memiliki anak dari hubungan tersebut. Pihak keluarga memaklumi sikap Penggugat yang mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat pada awal September 2018;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini dapat diproses di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai alasan-alasan perceraian diantaranya sebagai berikut:

- Pasal 19 huruf a "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembukan", dan;
- Pasal 19 huruf f "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui sejak pertengahan September 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat telah melahirkan seorang anak tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mengaku bahwa anak tersebut bukan anak Penggugat karena Tergugat telah berhubungan badan dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada keluarga Tergugat. Perbuatan Penggugat tersebut dimaklumi oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rujuk dan bersama kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat tidak dapat memaafkan perbuatan Tergugat dan tetap memilih untuk tinggal terpisah dan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dalam keadaan seperti itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sudah tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat juga beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mungkid, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim masing-masing satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tempat perceraian terjadi dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karenanya Majelis menambahkan perintah tersebut sebagai petitum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Magelang, paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis juga menambahkan perintah tersebut sebagai petitum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat juga dikabulkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a) dan (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 691.xxxxxx, tanggal 24 Februari 2009 di Kota Yogyakarta sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd tanggal 14 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Administrasi	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 460.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 115.000,00
emberitahuan.....	:	
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 720.000,00;

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)